



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / **01** / PAU / DISPMPTSPTK / 2020

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/024/DIKBUD-PAUD/2020 untuk mendapatkan izin operasional
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak Swasta**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada:
Nama Lembaga : **TK DAARUL HAYAH**
Alamat : Jl. Markisa Blok A3 Perumnas Griya Bangun Sejahtera Kel. Bangun Jaya
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Pengelola : **METI HARYANI, S.Pd**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak Swasta**
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai :
Tanggal **11 Februari 2020** dan berakhir dengan sendirinya apabila Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut tidak beroperasi lagi.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin ini wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, **11** Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM



Hj. LILTERNANI, SE, SST, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 196307141984102013



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam

(0730) 621 209 Fax. (0730) 621 209

e-mail : dinaspendidikan.pagaralam@gmail.com Kode Pos : 31511

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 024 / DIKBUD.PAUD / 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, memberikan Rekomendasi kepada Lembaga TK di bawah ini:

Nama Lembaga : TK DAARUL HAYAH
Nama Kepala Sekolah : Meti Haryani, S.Pd
Program : Taman Kanak - Kanak
Alamat Lembaga : Jl. Markisa Blok A3 Nomor 28 Perumnas Griya
Bangun Sejahtera Kec. Pagar Alam Utara
Kota Pagar Alam.
Telepon/Fax : 0813 1502 0907

Untuk mendapatkan *Izin Operasional*.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam, 08 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam



H.CHOLMIN HERYADI, M.Pd

Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 19690128 199512 1 001